

BAB II

GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau investasi *fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasinya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan.¹

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.²

Penghubung kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah“. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Definisi bank syariah dalam kerangka regulasi Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

¹ Nur Wahid, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2021), h. 3.

² Nofinawati Abdul Nasser Hasibuan, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Akademia Pustaka, 2021), h. 25.

tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud meliputi larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penggunaan akad yang sesuai dengan hukum Islam.³

Regulasi ini juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, definisi bank syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat. Ketentuan tersebut memastikan terjaganya kepatuhan syariah dalam sistem perbankan nasional.⁴

Selain melalui undang-undang, otoritas keuangan di Indonesia juga memberikan definisi operasional mengenai bank syariah dalam berbagai kebijakan dan literatur resmi. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme bagi hasil serta transaksi yang berbasis sektor riil.⁵

Dalam perspektif ulama, bank syariah dipahami sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas muamalah sesuai

³ Muslimin Ilham, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), h. 2.

⁴ Nurul Muyasaroh, 'Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.12 (2022), 12-31 (h. 19).

⁵ Raihani Fauziah, Putri Amelia Sofjan, Neng Dewi Salmah Lailatus Syarifah, Rifda Fazrinuriko, Andini Oktavia Widayanti, Joni, 'Bank Syariah Lembaga Intermediary Financial', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3.4 (2026), 319-26 (h. 320).

dengan ketentuan hukum Islam. Para ulama ekonomi Islam menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bentuk modern dari institusi *baitul maal* serta lembaga pembiayaan syariah klasik. Kegiatan operasionalnya didasarkan pada penggunaan akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.⁶

Literatur ekonomi Islam kontemporer juga mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mekanisme bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Para akademisi memandang bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang lebih stabil sekaligus berlandaskan nilai etika. Sistem ini menekankan prinsip keadilan dalam kontrak serta transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, bank syariah menghindari penanaman dana pada sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁷

Bank diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Berdasarkan jenisnya, Bank Konvensional terbagi menjadi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan

⁶ Neni Hardiati, Fitriani, Wahyu Nugroho, '*Analisis Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Di Negara Malaysia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ulama*', Jurnal Media Hukum Indonesia, 2.3 (2024), 619-126 (h. 619).

⁷ Syarah Adilla Imon, '*Implementasi Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Umum Syariah Dan BPR Syariah: Suatu Studi Komparatif Hukum Perbankan*', Jurnal Media Hukum Indonesia, 3.2 (2025), 519-523 (h. 519-520).

Rakyat (BPR). Bank Umum Konvensional merupakan bank yang berperan dalam memberikan berbagai jasa keuangan termasuk layanan lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah jenis bank konvensional yang tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang mengacu pada hukum Islam dan didasarkan terutama pada Al-Qur'an dan hadits. Bank-bank tersebut didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah dua jenis bank syariah. Bank Umum Syariah (BUS) di sisi lain, menyediakan layanan untuk lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak menawarkan jasa lalu lintas pembayaran.⁹

Pada pasal 1 ayat (13) UPP memberikan pengertian yang membahas prinsip perbankan syariah dimana aturan perjanjian antara pihak bank dengan pihak yang lainnya berdasarkan hukum Islam, yaitu pembiayaan yang didasarkan akad pembagian hasil (*mudharabah*), pendanaan yang didasari dengan penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli yang mendapatkan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip

⁸ Ikit, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2024), h. 88.

⁹ M. Guffar Harahap, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep Dan Implementasi)*, Edisi 1 (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 2.

sewa murni (*ijarah*), atau dengan perpindahan barang yang disewa dari pihak bank ke pihak yang lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁰

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah mengikuti konsep keuangan bahwa pengembalian selalu sejalan dengan risiko (*return goes along with risk*). Oleh karena itu, seluruh aktivitas operasional bank syariah berpedoman pada prinsip bagi hasil yang menekankan keadilan serta keseimbangan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, dengan cara berbagi keuntungan maupun kerugian secara proporsional.¹¹

Untuk memperjelas pemahaman mengenai Skema Operasi Bank Syariah, berikut ini ditampilkan sebuah ilustrasi dalam bentuk gambar di bawah ini:



¹⁰ Kustin Hartini Nabila, Sofia, Desi Isnaini, *Manajemen Sumber Daya Insani Di Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023), h. 104-105.

¹¹ Jakson Wirade, *Manajemen Pemasaran Produk Bank Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024), h. 1-2.



Gambar 1. 1 Skema Operasi Bank Syariah

Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.¹²

Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada nasabah pembiayaan dengan berbagai akad yang digunakan seperti akad jual beli, akad kerja sama investasi maupun akad sewa menyewa. Pada saat dana disalurkan dalam

¹² Dita Andraeny, *Akuntansi Bank Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV Gerbang Aksara, 2021), h. 29.

bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan pada kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

Ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, margin dari jual beli baik *murabahah*, salam maupun *istishna* serta pendapatan sewa dari akad *ijarah*. Bank syariah juga mendapatkan *fee* dari jasa layanan keuangan yang disebut dengan *fee based-income*.¹³

Keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana (nasabah pemilik tabungan, giro dan deposito *mudharabah*) atau penitip dana (pemilik tabungan dan giro *wadiah*). Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan dimuka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.

Kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, dalam sistem operasionalnya bank syariah juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik

¹³ Nur Rahmatullah Hasanah, Mauizatul, Akhmad Nur Zaroni, 'Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Fee Based Income Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2018- 2023)', Jurnal Indonesian Scientific of Islamic Finance Mauizatul, 3.1 (2024), 69-82 (h. 71).

dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.¹⁴

Prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui kegiatan pembiayaan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk dalam bentuk kegiatan berbasis kemitraan dan kerja sama hasil usaha. Selain itu, segala aktivitas usaha bank syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis wajib dilaksanakan sesuai dengan perintah dan larangan yang diajarkan dalam kedua sumber hukum tersebut, terutama larangan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan riba. Larangan ini ditegaskan secara jelas dalam firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an.¹⁵

Adapun larangan *riba* didasarkan atas firman Allah Swt. dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

¹⁴ Dita Andraeny, *Akuntansi Bank Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV Gerbang Aksara, 2021), h. 30-31.

¹⁵ Kuras Purba, *Manajemen Perbankan*, Edisi 1 (Bandung: Yrama Widya, 2019), h. 138.

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-Orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁶

Dari ayat tersebut, disimpulkan bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah karena berbeda dengan jual beli yang dihalalkan. Orang yang tetap melakukan riba digambarkan hidupnya tidak tenang dan akan mendapat azab di akhirat. Namun, bagi mereka yang berhenti setelah mendapat peringatan, Allah masih memberi ampunan dan menyerahkan urusannya kepada-Nya.

Jadi dapat disimpulkan, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan mekanisme akad seperti bagi hasil, jual

¹⁶ QS. Al-Baqarah:275

beli, dan sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Aktivitasnya mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan berbagai layanan jasa keuangan, dengan sistem pembagian keuntungan yang dilaksanakan secara adil berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Kelahiran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan wacana ekonomi Islam modern yang mulai menguat sejak dekade 1970-an di berbagai negara Muslim. Ide tentang sistem perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*) berkembang sebagai bentuk respons kritis terhadap sistem kapitalisme yang bertumpu pada mekanisme *riba*, yang dipandang bersifat eksploitatif serta memiliki kerentanan terhadap krisis. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, praktik *riba* dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan keseimbangan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.¹⁷

Dari sudut pandang sosiologis, dominasi penduduk Muslim di Indonesia merupakan faktor signifikan yang melatarbelakangi munculnya aspirasi untuk mendirikan bank syariah. Peningkatan kesadaran keberagamaan masyarakat pada penghujung dekade 1980-an mendorong adanya tuntutan terhadap

¹⁷ Nunung Nurjanah and Nurya Sindi Purnama, 'Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), 346-357 (h. 346).

kehadiran lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini semakin diperkuat oleh bangkitnya gerakan ekonomi Islam di kalangan akademisi serta organisasi kemasyarakatan Islam.¹⁸

Di samping aspek teologis, kondisi ekonomi makro turut memberikan kontribusi penting terhadap lahirnya perbankan syariah. Terjadinya krisis moneter global serta instabilitas dalam sistem perbankan konvensional memunculkan kebutuhan akan suatu sistem alternatif yang lebih stabil dan berbasis pada sektor riil. Konsep *risk sharing* yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah dinilai mampu menekan praktik spekulatif yang berlebihan sekaligus mendorong prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan.¹⁹

Di Indonesia, wacana mengenai pendirian bank syariah memperoleh momentum yang lebih kuat setelah diberlakukannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) 1988 yang memberikan kesempatan lebih luas untuk mendirikan bank baru. Kebijakan tersebut membuka ruang regulatif bagi hadirnya lembaga perbankan dengan sistem operasional yang berbeda dari pola konvensional. Walaupun belum secara tegas mengatur mengenai bank syariah, kebijakan ini menjadi pijakan administratif awal

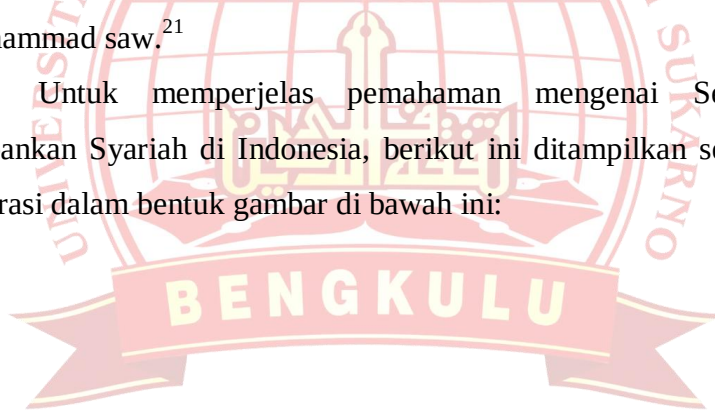
¹⁸ Nola Fibriyani and Bte Salman, 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2.11 (2024), 81-84 (h. 81-82).

¹⁹ Nona Azzahra, Nasution, Muhammad Alvin Novanda, 'Evaluasi Peran Perbankan Syariah Terhadap Ketahanan Ekonomi Global Pasca Krisis Finansial', Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi, 3.3 (2026), 245-55 (h. 249).

bagi pembentukan bank yang menerapkan prinsip bagi hasil sebagai dasar operasionalnya.²⁰

Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik *muamalah* yang mengandung unsur-unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk *riba* yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw.²¹

Untuk memperjelas pemahaman mengenai Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia, berikut ini ditampilkan sebuah ilustrasi dalam bentuk gambar di bawah ini:



²⁰ Rozi Andrini Fitri Amalia, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2.7 (2024), 101-109 (h. 101-102).

²¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 12.



Gambar 2. 1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah modern yang mulai berkembang di Indonesia pada dekade 1990-an menghadapi berbagai tantangan sejak awal kemunculannya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana bank syariah dapat diatur dalam lingkungan sistem perbankan yang didominasi oleh bank konvensional. Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut dengan membentuk suatu sistem perbankan ganda (*dual banking system*), di mana regulasi yang mengatur bank konvensional dan bank syariah dirancang agar tetap sejalan dengan standar keuangan global yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS).²²

Sejak tahun 1992 perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang dengan berdirinya bank muamalat Indonesia sebagai

²² Romi Adetio Setiawan, *The Future Of Islamic Banking And Finance In Indonesia Performance, Risk And Regulation*, Edisi 1 (Inggris: Routledge, 2024), h. 1.

bank syariah pertama di tanah air. Pada periode 1992 hingga 1999, pertumbuhan bank muamalat Indonesia masih relatif lambat atau stagnan. Namun, ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, para pelaku perbankan mulai menyadari bahwa bank muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terdampak oleh krisis tersebut.²³

Hal ini menimbulkan pandangan bahwa BMI merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap gejala ekonomi akibat krisis moneter. Kondisi ini kemudian mendorong berdirinya bank syariah mandiri pada tahun 1999, yang merupakan hasil konversi dari bank susila bakti sebuah bank konvensional yang sebelumnya dimiliki oleh bank dagang negara dan kemudian diubah menjadi bank syariah kedua di Indonesia.²⁴

Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, bank muamalat tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga berperan sebagai penggerak edukasi dan pengembangan industri keuangan syariah secara luas di Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi lahirnya bank syariah lain, unit usaha syariah, serta instrumen keuangan Islam lainnya di pasar domestik.²⁵

²³ Miftahul Aulasiska Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani M. Syahrul Nizam, *'Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim'*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5.12 (2022), 109-119 (h. 111).

²⁴ Nurul Hak, Dimas Anggi Restu, *Buku Praktis Bank Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024), h. 29-30.

²⁵ Catur Kurniawan, Feky Reken, Wa Ode Harliyanti Unga, Erita, Eny Latifah, Ria Octavia, Syamsuddin B, Rahmi Nur Islami, Faoziah Ulfah

Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah bank syariah di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan hadirnya lembaga-lembaga baru, bertambahnya jaringan cabang dari bank syariah yang sudah ada, serta konversi sejumlah bank konvensional menjadi bank syariah. Optimisme terhadap prospek pertumbuhan perbankan syariah di masa mendatang didukung oleh beberapa faktor.

1. Semakin banyak masyarakat yang memahami prinsip-prinsip syariah dan menunjukkan minat untuk menggunakan produk serta layanan perbankan berbasis syariah.
2. Para bankir dan investor mulai menyadari besarnya potensi pasar serta keunggulan kompetitif yang dimiliki sistem perbankan syariah, sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangannya.
3. Bank Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian dan penyempurnaan regulasi yang memberikan fleksibilitas dalam ekspansi jaringan kantor bank syariah, sekaligus menyediakan informasi yang mendukung peningkatan kapasitas industri perbankan syariah di Indonesia.²⁶

Jadi dapat disimpulkan, munculnya perbankan syariah di Indonesia berawal dari keinginan masyarakat Muslim untuk

Fatmawat, Fitri Kurnia, Hilda Sanjayawati, *Pengantar Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), h. 20.

²⁶ Eka Sri Wahyuni, Mita Ayuandri, *Akad Jasa Di Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: E-L Kata, 2023), h. 13-14.

memiliki sistem keuangan yang selaras dengan ajaran Islam serta terbebas dari praktik *riba*. Perkembangannya tidak terlepas dari menguatnya gerakan ekonomi Islam di tingkat global, adanya dukungan regulasi seperti PAKTO 1988, serta pengalaman krisis ekonomi yang memperlihatkan pentingnya sistem perbankan alternatif yang lebih stabil dan menerapkan prinsip bagi hasil. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi titik awal pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia, yang selanjutnya diikuti oleh berdirinya berbagai bank syariah lainnya.

C. Fungsi-Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan.²⁷

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

²⁷ Novea elyasa Wardhani, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jambi: Sonpedia, 2025), h. 11.

masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁸

Untuk memperjelas pemahaman mengenai fungsi bank syariah, berikut ini ditampilkan sebuah ilustrasi dalam bentuk gambar di bawah ini:



Gambar 3. 1 Fungsi Bank Syariah

²⁸ Dita Andraeny, *Akuntansi Bank Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV Gerbang Aksara, 2021), h. 26.

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:²⁹

1. Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, khususnya melalui simpanan dengan akad *mudharabah*, bank syariah berfungsi sebagai *shahibul maal* atau pengelola investasi dari dana yang berasal dari para nasabah. Sebagai manajer investasi, bank memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut secara optimal dan profesional. Pengelolaan yang baik sangat penting karena akan memengaruhi besar kecilnya pembagian hasil yang diterima oleh nasabah selaku pemilik modal.³⁰

2. Pemilik Dana (Investor)

Perbankan syariah tidak sekadar menghimpun dana dari nasabah, tetapi juga turut menyalurkan dan menanamkan modal dalam bentuk investasi. Setiap investasi yang dilakukan harus ditempatkan pada sektor yang produktif serta memiliki tingkat risiko yang rendah. Selain itu, seluruh instrumen investasi yang digunakan wajib sesuai dan diizinkan oleh hukum Islam. Berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* merupakan bentuk penerapan dari fungsi tersebut.

²⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Edisi 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 1-2.

³⁰ Wangsawidjajah, *Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 32.

3. Fungsi Sosial

Fungsi Sosial Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

4. Penyedia Jasa Layanan

Bank syariah memiliki tujuan yang serupa dengan bank konvensional, yaitu menyediakan beragam layanan untuk mendukung kegiatan transaksi keuangan. Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai fasilitas seperti transfer, kliring, inkaso, pembayaran gaji (*payroll*), hingga penerbitan bank garansi. Seluruh layanan yang disediakan oleh perbankan syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan nasabah.³¹

Jadi dapat disimpulkan, fungsi bank syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sebagaimana bank pada umumnya, melainkan mencakup fungsi yang lebih komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana masyarakat, sekaligus sebagai investor yang menyalurkan pembiayaan ke

³¹ Harahap, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep Dan Implementasi)*, Edisi: 1 (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka), h. 4.

sektor-sektor yang halal dan produktif. Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta menyediakan berbagai layanan jasa keuangan bagi nasabah.

D. Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah dapat dijelaskan sebagai upaya mewujudkan sistem intermediasi keuangan yang selaras dengan *maqasid al-syariah*, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang bebas *riba*, *gharar*, dan *maysir*.³²

Dalam dimensi filosofis, bank syariah diposisikan bukan sekadar entitas bisnis pencari laba, melainkan instrumen transformasi sosial-ekonomi yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.³³

Landasan filosofis tujuan bank syariah berangkat dari pandangan bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan karenanya harus tunduk pada nilai tauhid, keadilan, dan maslahah. Konsep *maqasid al-syariah* kemudian menjadi kerangka normatif yang mengarahkan desain produk dan

³² Diana Puspita Sari, Anggun Okta Fitri, and Muhammad Iqbal Fasa, 'Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah', Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan, 2.5 (2025), 50-57 (h. 51).

³³ Marzuki and Qaidul Muttaqin, Masyhuri, 'Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10.01 (2024), 709-716 (h. 709-710).

operasional bank, sehingga tujuan keuangan tidak dilepaskan dari tujuan syariah yang lebih luas.³⁴

Untuk memperjelas pemahaman mengenai tujuan bank syariah, berikut ini ditampilkan sebuah ilustrasi dalam bentuk gambar di bawah ini:



Gambar 4. 1 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki cakupan tujuan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional, karena selain berfungsi sebagai lembaga komersial, bank syariah juga memikul tanggung jawab moral dalam aktivitasnya. Di samping mengejar keuntungan

³⁴ Mawardi Khoirudin, 'Sistem Perbankan Syariah Dan Landasan Filosofinya', Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10.204 (2025), 240-251 (h. 242).

sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah memiliki beberapa tujuan penting lainnya.³⁵

1. Menyediakan lembaga keuangan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Melalui mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat, bank syariah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat pembangunan nasional. Sistem bagi hasil yang diterapkan memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan modal untuk bekerja sama dengan bank syariah dalam mengembangkan usaha mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya kegiatan ekonomi baru dan mengurangi angka pengangguran.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena bank syariah mampu menjawab keraguan sebagian masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank akibat praktik bunga. Dengan menerapkan sistem perbankan yang adil dan efisien, bank syariah turut mendorong berkembangnya ekonomi berbasis kerakyatan.
3. Bank syariah berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat agar lebih ekonomis dan memiliki etika bisnis yang baik demi meningkatkan kualitas hidupnya.

³⁵ Mohammad Rizal, Muhammad Ridwan Basalamah, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Malang: Empatdua Media, 2018), h. 5-6.

4. Bank syariah berupaya agar sistem bagi hasil dapat berjalan secara berkelanjutan, tumbuh, dan berkembang di tengah sistem perbankan yang beragam.

Selain itu, perbankan syariah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, dengan menyediakan sistem keuangan alternatif yang kredibel melalui berbagai produk dan layanan. Prinsip inklusivitas ini sejalan dengan nilai-nilai keuangan syariah yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Kehadiran serta perkembangan perbankan syariah juga menimbulkan kebutuhan akan peningkatan literasi keuangan dan pemahaman terhadap produk serta layanan yang sesuai prinsip syariah.³⁶

Jadi dapat disimpulkan, tujuan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai Islam dan prinsip *maqasid al-syariah*. Bank syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem bagi hasil yang adil, mendorong kegiatan ekonomi tanpa riba, menanamkan etika bisnis yang bertanggung jawab, serta mendukung pembangunan nasional dan inklusi keuangan.

³⁶ Citra Dewi Anwar, Erniyati, Abd. Mubaraq, Zaenal Aripin, Nuruddin Subhan, Usep Deden Suherman, Achmad, Novi Puspitasari, Faktur Rohman Albanjari, *Manajemen Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 32.